

**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ami Arif Saifullah**, tempat dan tanggal lahir Lopok, 31 Mei 1979, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kabuyit RT.003/RW.007 Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan swasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni **Kusnaini, SH, Mulyawan, SH, Mukhlis, SH** dan **Lamada Gempar, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Law Office Kusnaini, SH & Partner**, beralamat di Jalan Purworejo No.17, Kelurahan Punia Kota Mataram dan Jl. Mangga No.01 kompleks Ruko Taman Mangga Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg. No.227/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 30 September 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

**Lawan**

1. **Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Qq. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat**, beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 3, Komplek Perkantoran Kemutar Telu Center (KTC), Taliwang, Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni **H. Burhan, SH, MH** dan **M. Anugerah Puji Sakti, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Burhan, SH, MH & Partners**, beralamat di Jalan Garuda No.75, Sumbawa Besar, Propinsi NTB, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg. No.171/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 06 Agustus 2024; Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;
2. **Saidina Umar**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni **H. Burhan, SH, MH, M. Anugerah Puji Sakti, SH** dan **Tri Yunita Widyasari, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum

**Burhan, SH, MH & Partners**, beralamat di Jalan Garuda No.75 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg. No.170/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 05 Agustus 2024; Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sbw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2016, PENGGUGAT bekerja pada proyek pembangunan Jembatan di Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Pada mulanya pekerjaan proyek jembatan berjalan sesuai rencana, namun karena pemindahan bahan material mengalami hambatan dan tidak dapat dijangkau karena letak ujung jembatan tersebut berada di areal tanah sawah milik orang lain yakni TURUT TERGUGAT, demi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan, PENGGUGAT secara pribadi berinisiatif untuk membeli dan/atau membebaskan tanah sawah milik TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa kemudian untuk meneguhkan dan menindaklanjuti pembelian tanah dan/atau pembebasan tanah sawah tersebut, PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah sepakat membuat dan menandatangani **SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/PELEPASAN HAK ATAS TANAH** tertanggal 08 Agustus 2016 dengan luas **1150 M<sup>2</sup>**, yang diregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat dengan Reg.No.593.3/18/Pemdes-TS/VIII/2016, dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp.28.750.000,00** (*dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) secara tunai pada tanggal 09 Agustus 2016, dimana tanah sawah tersebut terletak di Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas tanah sawah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Saidina Umar / H. Muhammad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Saidina Umar / H. Muhammad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani.

Untuk selanjutnya tanah sawah tersebut dalam gugatan ini mohon disebut sebagai "**OBYEK SENGKETA**".

3. Bahwa terhadap tanah sawah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut, sekitar bulan Oktober-November tahun 2016, oleh TERGUGAT dibangun Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji **SECARA SEPIHAK** tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dan/atau pemberitahuan tertulis kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah sawah tersebut. Setelah dibangun oleh TERGUGAT tahun 2016 hingga sekarang Jalan Usaha Tani tersebut dimanfaatkan oleh warga masyarakat sebagai jalan akses ke areal persawahan, jalur distribusi hasil bumi/pertanian dan produksi, serta menjadi jalan yang dapat menghubungkan jembatan Desa Tepas dan Desa Sepakat dengan Lang Maraji di Desa Sepakat dan juga sebagai akses ke desa lainnya seperti Desa Moteng dan Desa Beru Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Bahwa setelah tanah sawah yang menjadi Obyek Sengketa dibangun Jalan Usaha Tani (JUT) oleh TERGUGAT, maka sejak tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan terakhir tahun 2024, PENGGUGAT berulang kali menanyakan kepada TERGUGAT tentang kapan pembayaran Ganti Kerugian akan dibayarkan kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT selalu berkelit dan berdalih mencari-cari alasan dan selalu menjanjikan akan membayar ganti kerugian, padahal PENGGUGAT sebagai Pihak Yang Berhak sudah 8 (delapan) tahun menunggu ketidakpastian pembayaran ganti kerugian;
5. Bahwa kemudian PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 10 Juni 2024 melayangkan Somasi / Peringatan kepada Pemerintah Daerah / Bupati Sumbawa Barat (TERGUGAT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT tanpa persetujuan terlebih dahulu, secara sepihak telah membangun Jalan Usaha Tani (JUT) yang melintasi tanah sawah yang menjadi Obyek Sengketa milik PENGGUGAT. Dalam Somasi tersebut, PENGGUGAT mohon kepada TERGUGAT memberikan solusi serta bertanggungjawab penuh atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa atas surat Somasi dari PENGGUGAT, TERGUGAT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membuat TANGGAPAN SOMASI Nomor : 500.17.2/.../DPUPR/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang pada

pokoknya Jawaban atas Somasi yakni dalam hal permohonan ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat atas tanah sawah yang beralamat di Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, yang diajukan PENGGUGAT, adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat** berkomitmen untuk dapat menyelesaikan hal sebagaimana dimaksud tersebut di atas, **secara baik dan bertanggungjawab** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalam hal penyelesaian pergantian kerugian terhadap obyek tanah sebagaimana dimaksud di atas, **pada tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, telah melakukan penganggaran untuk pembebasan obyek tanah tersebut** bagi pembangunan untuk kepentingan umum, **namun tahapan pembayaran ganti kerugian tidak dapat dilakukan karena berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah tersebut, belum memenuhi** ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Bahwa **dalam hal permohonan ganti rugi terhadap obyek tanah yang saat ini diajukan untuk dan atas nama Ami Arief Saifullah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2024 ini, akan melakukan proses tahapan penyelesaian** dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
**(Kursif, garis bawah dan penebalan oleh PENGGUGAT sebagai bentuk penegasan)**

7. Bahwa berdasarkan Tanggapan Somasi tersebut makin memperjelas dan mempertegas bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dalam hal ini melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:
- a. TERGUGAT secara tegas, jelas dan eksplisit **MENGAKUI** akan berkomitmen untuk dapat menyelesaikan Ganti Kerugian secara baik dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun faktanya sudah 8 (delapan) tahun TERGUGAT abai dan lalai terhadap pembayaran ganti kerugian;
  - b. TERGUGAT secara jelas, tegas dan eksplisit **MENGAKUI** bahwa sejak tahun 2016 TERGUGAT sudah menganggarkan pembebasan obyek tanah, namun TERGUGAT tidak transparan terhadap bentuk pengakuannya tersebut, karena ketika sudah dianggarkan maka seharusnya pembayaran ganti kerugian diserahkan kepada Pihak Yang Berhak, yang dalam hal ini adalah PENGGUGAT, sebagaimana asas dalam Pengadaan Tanah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yakni asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kepastian, dan asas keterbukaan;
  - c. TERGUGAT mengklaim PENGGUGAT belum memenuhi ketentuan (UU No. 2 Tahun 2012 Jo. Perpres No. 71 Tahun 2012), sehingga tidak dapat menerima pembayaran ganti kerugian **berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah**. Atas klaim sepihak TERGUGAT tersebut, secara *a contrario* **faktanya di lapangan TERGUGAT tidak pernah melakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah**, TERGUGAT sebelum melakukan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di atas tanah sawah obyek sengketa tidak pernah menghubungi dan/atau meminta persetujuan kepada PENGGUGAT selaku Pihak Yang Berhak atas obyek tanah sawah tersebut, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Pasal 7 ayat (3) , Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 40 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 26;

- d. Dengan TERGUGAT **MENGAKUI** masih mempunyai kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada PENGGUGAT atas pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang melintasi tanah obyek sengketa, maka hal ini semakin mempertegas bahwa selama kurun waktu tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan terakhir pada tahun 2024, selama 8 (delapan) tahun berjalan, TERGUGAT telah sengaja lalai dan aniaya kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Jo. Perpres No. 71 Tahun 2012, PENGGUGAT adalah satu-satunya Pihak Yang Berhak mendapatkan pembayaran Ganti Kerugian atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dalam hal ini Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang melintasi di atas tanah sawah obyek sengketa, untuk itu baru menjadi adil apabila **SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/PELEPASAN HAK ATAS TANAH** tertanggal 08 Agustus 2016 dengan luas **1150 M<sup>2</sup>**, yang diregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat dengan Reg. No. 593.3/18/Pemdes-TS/VIII/2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; dan menyatakan demi hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah berdasarkan **SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/PELEPASAN HAK ATAS TANAH** tertanggal 08 Agustus 2016 dengan luas **1150 M<sup>2</sup>**, yang diregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat dengan Reg. No. : 593.3/18/Pemdes-TS/VIII/2016 adalah milik yang sah dari PENGGUGAT;
9. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang secara sepihak membangun Jalan Usaha Tani (JUT) yang melintasi di atas tanah sawah obyek sengketa tanpa persetujuan terlebih dahulu dan/atau tanpa memberikan Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", dan **Pasal 1366 KUHPerdara** yang berbunyi "*Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*"; serta **Pasal 1367 KUHPerdara** yang berbunyi "*Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*". Berdasarkan ketentuan hukum tersebut menjadi patut dan adil jika PENGGUGAT mengajukan

tuntutan hukum kepada TERGUGAT yang karena perbuatan melawan hukumnya telah menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil dan immateril;

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang secara sepihak membangun Jalan Usaha Tani (JUT) yang melintasi di atas tanah sawah obyek sengketa tanpa persetujuan terlebih dahulu dan/atau tanpa memberikan Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT juga bertentangan dengan asas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yakni asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kepastian, dan asas keterbukaan;
11. Bahwa dengan dibangunnya Jalan Usaha Tani (JUT) oleh TERGUGAT yang melintasi di atas tanah sawah obyek sengketa milik PENGGUGAT, jelas-jelas PENGGUGAT mengalami kerugian materil berupa kehilangan hak kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa tanah sawah dan hilangnya penghasilan dari pemanfaatan obyek sengketa untuk digarap dan/atau disewakan sejak tahun 2016 hingga 2014 sampai dengan putusan ini dilaksanakan dengan total sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**. Selain itu, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateril berupa hilangnya waktu, kesempatan, tenaga dan pikiran yang tercurahkan demi memperoleh hak-haknya selama 8 (delapan) tahun dengan total sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** ;
12. Bahwa atas kerugian-kerugian materil dan immateril yang diderita PENGGUGAT, maka sudah selayaknya dan baru menjadi adil apabila PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dipertimbangkan dapat memperoleh ganti rugi materil dan immateril dari TERGUGAT sesuai dengan besaran nilai yang termaktub dalam petitum gugatan ini;
13. Bahwa niatan baik PENGGUGAT dalam mensikapi perkara ini adalah Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk berkenan memeriksa dan selanjutnya memutus perkara ini agar timbul kepastian hukum bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT;
14. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa nantinya TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan

hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim Pemerika Perkara untuk berani menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

15. Bahwa untuk menjamin tuntutan PENGGUGAT ini terpenuhi, maka adalah wajar, adil dan beralasan apabila harta benda milik TERGUGAT berupa tanah dan gedung perkantoran di Jalan Bung Karno Nomor 3, Komplek Perkantoran Kemutar Telu Center (KTC), Taliwang, Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 84355 agar ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
16. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya maka sudah selayaknya dan sesuai dengan rasa keadilan agar Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim Pemerika Perkara berani untuk memberikan putusan dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan segala keterangan yang telah kami sampaikan tersebut, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/ PELEPASAN HAK ATAS TANAH** tertanggal 08 Agustus 2016 dengan luas **1150 M<sup>2</sup>**, yang diregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat dengan Reg. No. 593.3/18/Pemdes-TS/VIII/2016 adalah **sah dan mempunyai kekuatan hukum**;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek tanah sawah yang menjadi Obyek Sengketa berdasarkan **SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/ PELEPASAN HAK ATAS TANAH** tertanggal 08 Agustus 2016 dengan luas **1150 M<sup>2</sup>**, yang diregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat dengan Reg. No. 593.3/18/Pemdes-TS/VIII/2016 adalah **milik yang sah dari PENGGUGAT**;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang melintasi sepanjang di atas tanah sawah Obyek Sengketa milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT secara sepihak tanpa memberikan Ganti Kerugian adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang secara sepihak membangun Jalan Usaha Tani (JUT) yang melintasi di atas tanah sawah obyek sengketa tanpa persetujuan terlebih dahulu dan/atau tanpa memberikan Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT bertentangan dengan asas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yakni asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kepastian, dan asas keterbukaan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT atas hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan Obyek Sengketa tanah sawah dan hilangnya penghasilan dari pemanfaatan obyek sengketa untuk digarap dan/atau disewakan sejak tahun 2016 hingga 2024 sampai putusan ini dilaksanakan dengan total sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT atas hilangnya waktu, kesempatan, tenaga dan pikiran PENGGUGAT demi memperoleh hak-haknya selama 8 (delapan) tahun dengan total sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**
8. Menyatakan sah secara hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik TERGUGAT berupa tanah dan gedung perkantoran di Jalan Bung Karno Nomor 3, Komplek Perkantoran Kemutar Telu Center (KTC), Taliwang, Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 84355;
9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDIAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Fransiskus Xaverius Lae, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat :**

**1. DALAM EKSEPSI**

**1.1 Gugatan penggugat Error In Persona (*Exeptio In Persona*)**

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkuualifikasi sebagai Gugatan ERROR IN PERSONA karena telah salah dalam menetapkan Tergugat sebagai pihak yang digugat sehingga sudah sepatutnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam alasan dan dasar gugatan pada point 1 gugatan yang pada pokoknya pada bulan Mei 2016 penggugat bekerja pada proyek pembangunan jembatan di Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan maka penggugat berinisiatif untuk membeli dan/atau membebaskan tanah sawah milik turut tergugat.

1.1.2 Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut pada Posita Angka 2 gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT dan Turut TERGUGAT telah sepakat menandatangani Surat Pernyataan Peralihan/Pelepasan Hak Atas Tanah Tertanggal 08 Agustus 2016 yang terregister di Kantor Pemerintahan Desa

Tepas Sepakat dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.28.750.000.00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1.1.3 Bahwa atas obyek tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT sebagai Obyek Sengketa tersebut, PENGGUGAT kemudian mendalilkan bahwa TERGUGAT secara sepihak telah membangun Jalan Usaha Tani diatas tanah yang diklaim sebagai obyek sengketa/ kepemilikan dari PENGGUGAT, dan hal tersebut menjadi dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT.
- 1.1.4 Bahwa berdasarkan jawaban poin 1.1.1 sampai dengan poin 1.1.3 tersebut diatas maka, tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dalam kaitan jual beli tanah sawah yang terletak di Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 08 Agustus 2016 dengan luas 1150M2 tersebut, hubungan hukum yang muncul atas jual beli tanah sebagaimana tersebut diatas adalah hubungan hukum antara penjual dan pembeli tanah atau hubungan hukum antara pihak Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Qq Bupati Sumbawa Barat selaku Tergugat;
- 1.1.5 Oleh karena PENGGUGAT telah lalai memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu mengabaikan prinsip *Legitima persona standi in judicio*, maka sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **1.2 GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*).**

### **TIDAK TERPENUHINYA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

- 1.2.1 Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, sudah sepatutnya berlandaskan pada asas *Actori Incumbit Probatio* yang pada pokoknya menentukan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa diberikan kewajiban untuk membuktikannya.
- 1.2.2 Asas *Actori Incumbit Probatio* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan

hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.”

- 1.2.3 Mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya, dapat diketahui Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) kepada Penggugat.
- 1.2.4 Dengan menyandarkan pada asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, maka dapat dipahami bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Penggugat harus menjelaskan dalilnya dimaksud, sehingga dapat diketahui Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat.
- 1.2.5 Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum WAJIB memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
  - b. Adanya kesalahan;
  - c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
  - d. Ada kerugian.
- 1.2.6 Ke-4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara juga ditegaskan pula oleh Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Penerbit Alumni, Bandung, 1996, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat; Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - c. Ada kerugian;
  - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  - e. Ada kesalahan.
- 1.2.7 Setelah Tergugat mencermati dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat diketahui fakta hukum bahwa Penggugat tidak

menguraikan secara jelas mengenai unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

- 1.2.8 Meneliti lebih lanjut dalil gugatan a-quo, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci serta tidak dapat membuktikan mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat.
- 1.2.9 Keharusan untuk menguraikan secara jelas dan rinci terkait Kerugian yang dialami oleh Penggugat, secara eksplisit verbis telah ditegaskan pula dalam Ratio Decidendi beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang meliputi sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang diantaranya menyatakan bahwa: "...ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550 K/Pdt/1979 tanggal 8 Mei 1990, yang diantaranya menyatakan bahwa: "bahwa tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna"
  - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/Pdt/1973 tanggal 22 Agustus 1974, yang diantaranya menyatakan bahwa: "Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim"
  - d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 juncto No. 598K/Sip/1971 juncto No.1075 K/Sip/1973 juncto No.371 K/Sip/1973, yang diantaranya menyatakan bahwa: "...Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian tersebut"

e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, yang diantaranya menyatakan bahwa: "...petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut"

1.2.10 Oleh karena Penggugat tidak mampu menguraikan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka secara yuridis gugatan a-quo tidak didukung dengan argumentasi hukum yang kuat. Justru sebaliknya Penggugat kesulitan sendiri dalam menyusun argumentasi hukum terkait perkara a-quo. Sehingga sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **2. DALAM POKOK PERKARA**

- 2.1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara a quo dan Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat atau yang menguntungkan Tergugat;
- 2.2 Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2016, telah dilaksanakan pembangunan jembatan Lang Sabunga oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Barat dalam upaya mempermudah dan mendukung akses masyarakat menuju kawasan pertanian dan perkebunannya, mengangkut hasil produksi pertanian dan perkebunannya serta akses masyarakat Tepas Sepakat menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- 2.3 Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Lang Sabunga oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana proyek pembangunan yakni PT. Bangun Alam Samawa;
- 2.4 Bahwa Tergugat setuju dengan dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan pelaksana pembangunan jembatan Lang Sabunga pada mulanya berjalan sesuai rencana, namun karena pemindahan bahan material mengalami hambatan dan tidak dapat dijangkau karena letak ujung jembatan tersebut berada di areal tanah sawah milik orang lain yakni Turut

- Tergugat, demi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan, **Penggugat secara pribadi berinisiatif untuk membeli dan/atau membebaskan tanah sawah milik Turut Tergugat.** Dan untuk menindaklanjuti pembelian tanah dan/atau pembebasan tanah sawah tersebut Penggugat dan Turut Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah;
- 2.5 Adapun dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 1 sampai dengan angka 2 pada gugatan Penggugat tersebut merupakan bentuk pengakuan oleh Penggugat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (vide Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata));
- 2.6 Bahwa terhadap Posita angka 3 gugatan Penggugat adalah Tidak Benar serta bertentangan dengan pernyataan Penggugat sendiri pada Posita Angka 1. Tergugat tidak pernah membangun Jalan Usaha Tani seperti yang Penggugat sampaikan apalagi secara sepihak, pada faktanya sesuai dengan Posita angka 1 gugatan Penggugat, Penggugat lah yang berinisiatif secara pribadi untuk membeli dan/atau membebaskan tanah sawah tersebut dari Turut Tergugat dengan alasan demi mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan.

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah sawah dari Turut Tergugat, PT. Bangun Alam Samawa melakukan mobilisasi/mengangkut bahan material pembangunan jembatan melalui Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji.

Bahwa Turut Tergugat bersedia melepaskan tanah miliknya dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kwitansi pembayaran atas tanah untuk pembayaran "Pembebasan tanah jalan, sambungan Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Desa Tepas Sepakat", sehingga sebagai bentuk kesepakatan dengan Turut Tergugat maka PT. Bangun Alam Samawa membangun jalan penghubung JUT pada sisi barat jembatan Lang Sabunga diatas tanah yang telah dibebaskan tersebut.

Bahwa dalam Dokumen Kontrak Pembangunan jembatan Lang Sabunga tidak ada item pekerjaan pembebasan lahan/tanah jalan serta tidak ada item pekerjaan pembangunan sambungan Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji.

Bahwa karena bukan Tergugat yang membangun jalan penghubung Jalan Usaha Tani tersebut melainkan PT. Bangun Alam Samawa dimana penggugat bekerja, maka tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

2.7 Bahwa terhadap Posita angka 4, posita angka 10 Gugatan Penggugat yang pada intinya sejak tahun 2017 s/d tahun 2024 Penggugat berulang kali meminta ganti kerugian kepada Tergugat. Terhadap hal tersebut karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat maka tidak ada alasan yang patut berdasarkan hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat secara bijaksana telah berupaya dengan itikad baik untuk memberikan solusi persoalan yang dihadapi oleh tergugat, dimana pada tahun 2017 tergugat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan uraian Pelaksanaan Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Tanah Pembangunan Jembatan Tepas, Serta dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 26 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018.

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 26 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta peraturan terkait lainnya

Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan obyek atas tanah milik tergugat tersebut belum memenuhi ketentuan untuk penyelesaian ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, juncto pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

2.8 Bahwa benar terhadap posita angka 5 dan dan posita angka 6 dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah melayangkan somasi kepada Tergugat, dan tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umur dan Penataan Ruang telah menjawab somasi dari tergugat tersebut dengan

surat Nomor 500.17.2/288/DPUPR/VI/2024 tanggal 14 Juli 2024 perihal tanggapan somasi.

- 2.9 Bahwa terhadap posita angka 7 huruf a, b, c, dan d dan Posita angka 9 dalam gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN ATAS HUKUM.**

Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan Melawan Hukum WAJIB memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. Ada kerugian.

Ke-4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata juga ditegaskan pula oleh Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Penerbit Alumni, Bandung, 1996, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

Sebagaimana telah kami uraikan dalam 2.2 s/d 2.7 dan tergugat tegaskan kembali bahwa pada bulan Mei tahun 2016, telah dilaksanakan pembangunan jembatan Lang Sabunga oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Barat dalam upaya mempermudah dan mendukung akses masyarakat menuju kawasan pertanian dan perkebunannya, mengangkut hasil produksi pertanian dan perkebunannya serta akses masyarakat Tepas Sepakat menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU);

Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Lang Sabunga oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana proyek

pembangunan yakni PT. Bangun Alam Samawa berdasarkan pada Kontrak Pembangunan Jembatan Lang Sabunga antara PPK pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Barat dengan Direktur PT. Bangun Alam Samawa

Bahwa pelaksana pembangunan jembatan Lang Sabunga pada mulanya berjalan sesuai rencana, namun karena pemindahan bahan material mengalami hambatan dan tidak dapat dijangkau karena letak ujung jembatan tersebut berada di areal tanah sawah milik orang lain yakni Turut Tergugat, demi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan, Penggugat secara pribadi berinisiatif untuk membeli dan/atau membebaskan tanah sawah milik Turut Tergugat. Dan untuk menindaklanjuti pembelian tanah dan/atau pembebasan tanah sawah tersebut Penggugat dan Turut Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah.

Bahwa dalam Dokumen Kontrak Pembangunan jembatan Lang Sabunga tidak ada item pekerjaan pembebasan lahan/tanah jalan serta tidak ada item pekerjaan pembangunan sambungan Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji.

Bahwa pada tahun 2016 dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada kegiatan Pembangunan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji.

Bahwa dengan dianggarkannya pengadaan tanah pada tahun 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan uraian Pelaksanaan Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Tanah Pembangunan Jembatan Tepas, Serta dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 26 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 adalah bentuk pengayoman dan pelaksanaan azas kemanusiaan dari Tergugat terhadap segala persoalan yang dihadapi oleh warganya, akan tetapi dalam pelaksanaan anggaran tersebut tetap wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN ATAS HUKUM**

2.10 Bahwa terhadap posita angka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang melintasi tanah diatas objek sengketa Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PENGGUGAT belum dapat dikategorikan sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi menurut Undang-Undang yang berlaku, hal yang mendasar mengapa PENGGUGAT belum dapat dikategorikan sebagai pihak yang berhak atas ganti rugi adalah bahwa PENGGUGAT belum dapat membuktikan alas hak kepemilikan yang sah menurut hukum atas tanah yang diklaim menjadi obyek sengketa oleh PENGGUGAT, bahwa surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah yang PENGGUGAT miliki tidak dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi secara sah di mata hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, kemudian selain itu sesuai dengan poin 5 jawaban TERGUGAT yang telah TERGUGAT uraikan diatas, bahwa surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah tersebut adalah cacat hukum karena di buat tidak melibatkan pejabat yang berwenang untuk membuat dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Selain itu, mengingat bahwa Penggugat adalah pekerja dari PT. Bangun Alam Samawa yang telah membangun jalan penghubung JUT pada sisi barat jembatan Lang Sabunga, dimana pada saat itu memiliki Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pembangunan Jembatan Lang Sabunga, menyatakan pelaksanaan pembangunan jembatan Lang Sabunga pada mulanya berjalan sesuai rencana, namun karena pemindahan bahan material mengalami hambatan dan tidak dapat dijangkau karena letak ujung jembatan tersebut berada di areal tanah sawah milik orang lain yakni Turut Tergugat, demi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan, **Penggugat secara pribadi berinisiatif untuk membeli dan/atau membebaskan tanah sawah milik Turut Tergugat.** Dan untuk menindaklanjuti pembelian tanah dan/atau pembebasan tanah sawah tersebut Penggugat dan Turut Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah adalah suatu inisiatif pribadi atau masih berkaitan dengan PT. Bangun Alam Samawa. Sedangkan yang membangun jalan penghubung

tersebut adalah PT. Bangun Alam Samawa dimana dalam Gugatan tergugat tidak dimasukkan sebagai tergugat atau turut tergugat

2.11 Bahwa terhadap posita angka 9, dan posita angka 10 dimana dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa "Tergugat secara sepihak membangun Jalan Usaha Tani yang melintas diatas obyek sengketa tanpa persetujuan terlebih dahulu dan/atau tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum", pertama-tama pernyataan tersebut adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, bahwa faktanya Penggugat sendirilah yang telah membebaskan/membeli lahan tersebut dari Turut Tergugat, dan PT. Bangun Alam Samawa yang membangun dan atau meratakan tanah tersebut sehingga dapat dilewati oleh masyarakat luas dan pada faktanya Turut Tergugat dalam hal ini bersedia menjual tanah tersebut kepada Penggugat adalah karena tujuan awalnya untuk dibangun Jalan Usaha Tani bukan untuk kepemilikan secara pribadi oleh Penggugat, kemudian kedua tidak ada campur tangan apapun daripada Tergugat dalam hal pembebasan dan atau pembangunan jalan tersebut dan pada akhirnya Tergugat tidak melakukan perbuatan apapun terlebih lagi sampai merugikan Penggugat, sehingga sejatinya Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun terhadap Penggugat dan bukanlah pihak yang tepat untuk digugat dimuka pengadilan oleh Penggugat;

2.12 Bahwa **TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS** posita angka 11 dan posita angka 12 gugatan Penggugat berkaitan dengan kerugian materiil mapupun immateriil sangat tidak mendasar, Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian. Kerugian juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum, dan berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum

mengakui konsep kerugian materiil serta yurisprudensi kerugian materiil yang dinilai dengan uang.

Sebagaimana jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada jawaban angka 2.9 sampai dengan angka 2.11 bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak melakukan perbuatan apapun terlebih lagi sampai merugikan Penggugat, sehingga sejatinya Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun terhadap Penggugat maka sangat tidak beralasan Penggugat mengajukan kerugian materiil mapupun immaterial kepada Tergugat.

2.13 Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** terhadap Posita angka 15 dan posita angka 16 dalam gugatan Penggugat yang pada intinya untuk memenuhi tuntutan penggugat, penggugat meminta harta benda tergugat berupa tanah dan gedung perkantoran di Jalan Bung Karno Nomor 3, Komplek Perkantoran Kemuter Telu (KTC) Taliwang Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 84355 agar ditaruh dalam sita jaminan oleh pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan meminta Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.

Posita Penggugat terkait dengan penyitaan harta benda tergugat adalah bertentangan dengan hukum, dimana harta benda Tergugat adalah asset daerah atau merupakan asset Negara yang terdaftar dan tercatat dalam asset Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara tegas menggariskan :

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

dengan demikian maka atas dasar pertimbangan diatas gugatan penggugat pada posita angka 15 dan posita angka 16 **HARUS**

**DITOLAK DENGAN TEGAS KARENA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG;**

Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, TERGUGAT menyatakan gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar, karena apabila dibaca secara keseluruhan secara jelas sesungguhnya tidak terdapat sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal tersebut karena tidak terdapat hubungan hukum apapun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dengan demikian TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), serta membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini kami Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnyanya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

**Tambahan Jawaban Tergugat :**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa **TERGUGAT secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024** kecuali yang secara tegas-tegas oleh TERGUGAT diakui kebenarannya;
2. **Gugatan PENGGUGAT error in persona:**
  - 2.1 Bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan

Pengadilan, jenis eksepsi *error in persona* terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu (i) diskualifikasi PENGGUGAT, (ii) keliru pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT, dan (iii) pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap.

2.2 Bahwa dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

2.2.1 PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah berinisiatif secara pribadi membeli dan atau membebaskan tanah sawah milik Turut TERGUGAT demi mempercepat proses pembangunan jembatan;

2.2.2 Bahwa demi menguatkan dalil tersebut diatas PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT dan Turut TERGUGAT telah sepakat menandatangani Surat Pernyataan Peralihan/Pelepasan Hak Atas Tanah Tertanggal 08 Agustus 2016 yang terregister di Kantor Pemerintahan Desa Tepas Sepakat dengan nilai ganti rugi sebesar Rp28.750.000.00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.2.3 Bahwa atas obyek tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT sebagai Obyek Sengketa tersebut, PENGGUGAT kemudian mendalilkan bahwa TERGUGAT secara sepihak telah membangun Jalan Usaha Tani diatas tanah yang diklaim sebagai obyek sengketa/kepemilikan dari PENGGUGAT, dan hal tersebut menjadi dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT;

2.3 Bahwa terhadap uraian dalil-dalil PENGGUGAT Tersebut di atas, TERGUGAT mengajukan eksepsi mengenai *error in persona* yang terdiri dari 2 jenis sebagai berikut:

**a. Diskualifikasi PENGGUGAT**

1) Bahwa Peralihan / pemindahan hak atas tanah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :

i. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan,

**harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria**

(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

- ii. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang **hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”.

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas maka disyaratkan peralihan / pemindahan hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan akta PPAT, yang mana ketentuan tersebut adalah selaras dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; (i) keepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (ii) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (iii) suatu pokok persoalan tertentu, dan (iv) suatu sebab yang tidak terlarang, sehingga jika peralihan / pemindahan hak atas tanah tidak dilakukan dengan akta PPAT akan mengakibatkan peralihan / pemindahan hak atas tanah tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya menjadikan peralihan / pemindahan hak atas tanah menjadi tidak sah.

3) Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT dan Turut TERGUGAT telah sepakat menandatangani Surat Pernyataan Peralihan/Pelepasan Hak Atas Tanah Tertanggal 08 Agustus 2016 yang teregister di Kantor Pemerintahan Desa Tepas Sepakat dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.28.750.000.00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa melibatkan pejabat yang berwenang melakukan tindakan hukum tersebut, maka peralihan hak atas tanah tersebut tidak sah menurut hukum;

4) Bahwa karena perlihatkan atas tanah dari Turut TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang diklaim sebagai obyek sengketa oleh PENGGUGAT tidak sah, maka PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *aquo*;

**b Keliru pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT**

- 1) Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT secara pribadi berinisiatif melakukan pembebasan tanah masyarakat demi mempercepat proses pembangunan jembatan yang sedang dilakukan oleh PENGGUGAT saat itu;
- 2) Bahwa PENGGUGAT tidak melibatkan TERGUGAT maupun Pemerintah Daerah Sumbawa Barat secara umum dalam proses pembebasan tanah masyarakat tersebut;
- 3) Bahwa pada faktanya PENGGUGAT secara pribadilah yang membangun/dan atau meratakan tanah yang disebut oleh PENGGUGAT sebagai obyek sengketa. yang sampai saat ini tanah tersebut menjadi akses lalu lintas masyarakat lokal menuju area persawahannya;
- 4) Bahwa dalam proses membangun/meratakan tanah tersebut PENGGUGAT samasekali tidak melibatkan TERGUGAT;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas baik antara PENGGUGAT dan atau tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT sebagai obyek sengketa tidak terdapat hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT, sehingga tidak ada dasar dan alasan menjadikan TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *aquo*.

2.4 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka selain PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, PENGGUGAT juga tidak mempunyai dasar dan alasan menjadikan TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan *error in persona*, oleh karena itu Gugatan PENGGUGAT beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang tertulis dan dikemukakan dalam bagian eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap telah tertulis, dikemukakan dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah serta merupakan bagian yang utuh dari bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, dalih dan permohonan yang termuat dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa benar sekitar bulan Mei tahun 2016, telah dilaksanakan proyek **pembangunan jembatan Lang Sabunga** oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Barat dengan pelaksana pembangunan yakni PT Bangun Alam Samawa, pembangunan tersebut dalam upaya mempermudah dan mendukung akses masyarakat menuju kawasan pertanian dan perkebunannya dan mengangkut hasil produksi pertanian;
4. Bahwa benar dan secara tegas telah disampaikan oleh PENGGUGAT pada poin 1 gugatan PENGGUGAT bahwa sebenarnya PENGGUGATlah yang berinisiatif untuk melakukan kesepakatan pembebasan lahan **secara pribadi** dengan pemilik tanah yakni Turut TERGUGAT tanpa melibatkan TERGUGAT atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, demi memperlancar mobilisasi material/bahan-bahan untuk pembangunan jembatan yang PENGGUGAT lakukan;
5. Bahwa terhadap surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah tertanggal 08 Agustus 2016 yang terregister di Kantor Desa Tepas Sepakat sesuai dengan poin 2 gugatan PENGGUGAT, pada dasarnya surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah **tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku/cacat hukum**, yakni menyimpangi pasal 617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* pasal 103 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana seharusnya surat peralihan hak atas tanah yang dilakukan atas dasar jual beli tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang melakukan hal tersebut dalam hal ini adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), maka dalam hal ini surat pernyataan peralihan/Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat di Kantor Desa Tepas Sepakat tanpa melibatkan pejabat yang berwenang dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ataupun pihak dari Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun maka menurut hemat kami dalam hal ini surat tersebut **patut untuk dikesampingkan**;

6. Bahwa terhadap poin 3 gugatan PENGGUGAT adalah **Tidak Benar**, bahwa TERGUGAT **tidak pernah membangun Jalan Usaha Tani** seperti yang PENGGUGAT sampaikan apalagi secara sepihak, pada faktanya sesuai dengan poin 1 gugatan PENGGUGAT, PENGGUGATlah yang berinisiatif secara pribadi untuk membebaskan/dan atau membeli lahan tersebut dari Turut TERGUGAT demi mempercepat penyelesaian proyek pembangunan jembatan dan PENGGUGAT jugalah yang sukarela membangun dan atau meratakan tanah persawahan yang dibeli dari Turut TERGUGAT tersebut;
7. Bahwa karena bukan TERGUGATlah yang membangun Jalan Usaha Tani tersebut melainkan PENGGUGAT sendiri, maka sejatinya **tidak terdapat alasan mendasar yang kuat dari PENGGUGAT** untuk memohon ganti rugi kepada TERGUGAT karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selain daripada itu sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 saat ini, TERGUGAT sebagai kepala daerah secara bijaksana telah berupaya dengan itikad baik untuk mencari solusi terhadap masalah ini, hal tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tidak abai terhadap permohonan yang PENGGUGAT ajukan, atas dasar itikad baik maka TERGUGAT telah melakukan penganggaran terkait pembebasan obyek tanah yang dilakukan oleh PENGGUGAT secara pribadi tersebut, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat melakukan penyelesaian terhadap permohonan/usulan ganti rugi tersebut dikarenakan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan obyek atas tanah tersebut belum memenuhi ketentuan untuk penyelesaian ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, *juncto* pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Bahwa benar pada tanggal 10 juni 2024 PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepada Pemerintah Daerah/Bupati Sumbawa Barat, dan dalam hal tersebut TERGUGAT melalui Dinas PUPR telah menanggapi surat somasi tersebut;
9. Bahwa menanggapi poin 7 gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT ingin menyampaikan bahwa pembebasan lahan yang PENGGUGAT lakukan adalah murni inisiatif pribadi dari PENGGUGAT, dan pada dasarnya tidak ada kaitannya samasekali dengan TERGUGAT ataupun Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat secara umum, maka karena pembebasan lahan tersebut adalah inisiatif pribadi daripada PENGGUGAT maka sejatinya tidak terdapat hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, melainkan hubungan hukum tersebut adalah antara PENGGUGAT dan Turut TERGUGAT. akan tetapi TERGUGAT dalam hal ini mengupayakan dengan itikad baik bagaimana **win win solution** terhadap permasalahan ini, bagaimanapun PENGGUGAT menurut hemat TERGUGAT adalah orang baik yang mau berinisiatif membebaskan lahan masyarakat secara pribadi dan membangunnya untuk dijadikan Jalan Usaha Tani, maka dengan hal tersebut tentu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada saat itu berkomitmen mencarikan solusinya;

10. Bahwa terhadap poin 7 huruf c, pada dasarnya TERGUGAT telah menunjukkan konsistensi atas pernyataan yang telah dilontarkan bahwa TERGUGAT berkomitmen untuk menyelesaikan secara baik **dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** terhadap permasalahan ini, berdasarkan hasil validasi dokumen yang dilakukan oleh tim PUPR Kabupaten Sumbawa Barat, tim menemukan fakta bahwa PENGGUGAT **belum dapat dikategorikan sebagai pihak yang berhak** menerima ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut membuat proses penyelesaian atas permohonan ganti rugi yang PENGGUGAT ajukan menjadi tidak dapat terlaksana;
11. Bahwa menanggapi poin 8 gugatan PENGGUGAT, berdasarkan ketentuan yang berlaku, PENGGUGAT belum dapat dikategorikan sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi menurut Undang-Undang yang berlaku, hal yang mendasar mengapa PENGGUGAT belum dapat dikategorikan sebagai pihak yang berhak atas ganti rugi adalah **bahwa PENGGUGAT belum dapat membuktikan alas hak kepemilikan yang sah menurut hukum atas tanah yang diklaim menjadi obyek sengketa oleh PENGGUGAT**, bahwa surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah yang PENGGUGAT miliki tidak dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi secara sah di mata hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, kemudian selain itu sesuai dengan poin 5 jawaban TERGUGAT yang telah TERGUGAT uraikan diatas, bahwa surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah tersebut adalah **cacat hukum** karena di buat tidak melibatkan pejabat yang berwenang untuk membuat dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa menanggapi poin 9 dan 10 gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa "*TERGUGAT secara sepihak membangun Jalan Usaha Tani yang*

melintas diatas obyek sengketa tanpa persetujuan terlebih dahulu dan/atau tanpa memberi ganti rugi kepada PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum”, pertama-tama pernyataan tersebut adalah **tidak benar dan terlalu mengada-ada**, bahwa faktanya PENGGUGAT sendirilah yang telah membebaskan/membeli lahan tersebut dari Turut TERGUGAT, dan PENGGUGATlah yang membangun dan atau meratakan tanah tersebut sehingga dapat dilewati oleh masyarakat luas dan pada faktanya Turut TERGUGAT dalam hal ini bersedia menjual tanah tersebut kepada PENGGUGAT adalah karena tujuan awalnya untuk dibangun Jalan Usaha Tani bukan untuk kepemilikan secara pribadi oleh PENGGUGAT, kemudian kedua tidak ada campur tangan apapun daripada TERGUGAT dalam hal pembebasan dan atau pembangunan jalan tersebut dan pada akhirnya **TERGUGAT tidak melakukan perbuatan apapun** terlebih lagi sampai merugikan PENGGUGAT, sehingga rasio logis daripada hal tersebut TERGUGAT sejatinya tidak mempunyai hubungan hukum apapun terhadap PENGGUGAT dan bukanlah pihak yang tepat untuk digugat dimuka pengadilan oleh PENGGUGAT;

13. Bahwa poin 11 dan 12 gugatan PENGGUGAT berkaitan dengan kerugian materiil mapupun immateriil sangat tidak mendasar, bahwa berdasarkan konstruksi pasal 1365 KUHPerdara menurut Dr Munir Fuady S.H.,M.H.,LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan kontemporer, orang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi 5 unsur yaitu pertama adanya suatu perbuatan, kedua perbuatan tersebut melawan hukum, ketiga adanya kesalahan dari pelaku, keempat adanya kerugian bagi korban, dan kelima adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

✓ **Unsur adanya suatu perbuatan**

- Bahwa secara jelas dan terang benderang dalam gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT dalam hal ini berinisiatif secara pribadi melakukan perbuatan pembelian dan atau pembebasan tanah sawah masyarakat dalam hal ini tanah milik Turut TERGUGAT;
- Bahwa dalam proses pembelian dan atau pembebasan tanah tersebut diatas, tidak samasekali ada campur tangan TERGUGAT;
- Bahwa faktanya PENGGUGAT secara pribadi jugalah yang membangun dan atau meratakan tanah sawah tersebut tanpa campur tangan TERGUGAT ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat secara umum sehingga dapat dilewati dan

dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagaimana tujuan awal pembelian dan atau pembebasan tanah tersebut yakni untuk dibangun jalan usaha tani, bukan untuk dimiliki secara pribadi dan mengambil keuntungan daripadanya;

- bahwa atas uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa TERGUGAT tidak melakukan suatu perbuatan apapun baik berbuat sesuatu (dalam artian aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam artian negative) maka unsur adanya suatu perbuatan tidak terpenuhi.

✓ **Unsur perbuatan tersebut melawan hukum**

- bahwa atas dasar TERGUGAT tidak samasekali melakukan perbuatan hukum apapun sesuai dengan uraian tersebut diatas maka sudah pasti “unsur perbuatan tersebut melawan hukum “ dalam hal ini tidak terpenuhi.

✓ **Unsur adanya kesalahan dari pelaku**

- menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *perbuatan melanggar hukum: dipandang dari sudut hukum perdata* menyebutkan bahwa cakupan “kesalahan” (schuld) adalah pertama ada unsur kesengajaan, kedua kelalaian dan ketiga tidak ada alasan pembenar;
- Bahwa menilik daripada cakupan unsur “kesalahan” tersebut diatas jelas TERGUGAT dalam hal ini tidak memenuhi unsur kesalahan tersebut, karena TERGUGAT tidak melakukan perbuatan apapun dan tidak ikut terlibat dalam proses manapun dalam kaitannya dengan proses pembebasan tanah sampai dengan pembangunan dan atau perataan tanah yang diklaim sebagai obyek sengketa oleh PENGGUGAT, yang saat ini telah dijadikan akses jalan oleh masyarakat menuju ke kawasan pertaniannya sehingga sangat logis dapat dikatakan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi unsur adanya kesalahan tersebut.

✓ **Unsur kerugian dan unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**

- Bahwa jika diteliti lebih dalam, sejatinya tidak ada kerugian yang timbul dalam perkara ini, bahwa proses pembebasan lahan antara PENGGUGAT dengan Turut TERGUGAT melalui jual beli dilakukan atas inisiatif pribadi PENGGUGAT;
- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga secara otomatis tidak terbentuk hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dan juga tidak tepat jika

PENGGUGAT meminta ganti rugi kepada orang lain dalam hal ini TERGUGAT atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.

maka atas dasar pertimbangan diatas menurut hemat kami gugatan PENGGUGAT pada poin 11 dan 12 berkaitan dengan ganti rugi materil dan immaterial tidak mendasar dan patut untuk dikesampingkan;

14. Bahwa tidak beralasan serta tidak terdapat urgensi jika tanah dan gedung perkantoran di jalan bung karno nomor 3, kompleks perkantoran kamutar telu center (KTC) untuk diletakkan sita jaminan, karena pada dasarnya tujuan adanya sita jaminan utamanya adalah agar TERGUGAT tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada Pihak Ketiga, sehingga sudah sepatasnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
15. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, TERGUGAT menyatakan gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar, karena apabila dibaca secara keseluruhan secara jelas sesungguhnya tidak terdapat sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal tersebut karena tidak terdapat hubungan hukum apapun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dengan demikian TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), serta membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah tertanggal 08 agustus 2016 yang terregister di Kantor Desa Tepas Sepakat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnyanya (Ex Aquo Et Bono) ;

### **Jawaban Turut Tergugat ;**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, dan permohonan yang termuat dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa benar sekitar bulan Mei tahun 2016, Penggugat bekerja sebagai karyawan pada PT Bangun Alam Samawa dalam proyek pembangunan jembatan di Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, namun pada saat pembangunan jembatan tersebut Turut Tergugat dalam hal ini merasa keberatan dikarenakan Penggugat melakukan mobilisasi/mengangkut bahan material untuk pembangunan jembatan melintasi tanah/lahan milik Turut Tergugat tanpa izin;
3. Bahwa selanjutnya atas keberatan yang Turut Tergugat ajukan kepada Penggugat, maka terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dalam upaya mempermudah dan mendukung akses masyarakat luas menuju kawasan pertanian dan perkebunannya serta mengangkut hasil produksi pertanian, Turut Tergugat bersedia dibebaskan tanah/lahannya oleh Penggugat secara pribadi dengan perjanjian bahwa tanah/lahan yang dibebaskan tersebut harus digunakan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani sambungan dari jembatan yang sedang dibangun oleh Penggugat dan tidak untuk dikuasai/dimiliki secara pribadi;
4. Bahwa demi mempertegas poin 3 jawaban Turut Tergugat diatas, berkaitan dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka dalam kwitansi pembayaran pembebasan tanah/lahan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat tercantum secara tegas kesepakatan bahwa "untuk pembayaran: pembebasan tanah jalan, sambungan jalan usaha tani lang maraji Desa Tepas Sekapat"
5. Bahwa atas dasar kesepakatan awal pembebasan tanah/lahan sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, sangat disayangkan bahwa saat ini Penggugat meminta ganti rugi dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan

Negeri Sumbawa dan menyeret Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, hal tersebut telah mengingkari perjanjian yang telah dibuat pada saat Penggugat membebaskan tanah/lahan milik Turut Tergugat, yang mana pembebasan tanah/lahan yang telah disetujui oleh Turut Tergugat tersebut pada dasarnya bukan dengan tujuan untuk dimiliki secara pribadi, maka dengan adanya gugatan seperti saat ini, Penggugat dengan jelas memanfaatkan situasi dan harga tanah dilokasi tersebut dengan tenggang waktu 8 tahun lamanya tentu harga tanah/lahan didaerah tersebut sudah sangat tinggi, dan jelas niat Penggugat untuk mengambil keuntungan secara pribadi dan mengingkari perjanjian;

6. Bahwa tindakan Penggugat yang secara jelas memanfaatkan situasi dan keadaan saat ini, telah mengingkari kehendak awal perjanjian pembebasan tanah/lahan, hal tersebut tentu melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni melanggar syarat kesepakatan para pihak.
7. Bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdara mengatur terkait dengan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, menurut ahli hukum perdata Prof Dr Agus Yudha Hernoko S.H.,M.H dalam bukunya *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial* menyatakan bahwa perwujudan daripada kesepakatan para pihak adalah **Persamaan Kehendak para pihak** sehingga dari persamaan kehendak tersebut bertemu antara penawaran dan penerimaan, maka jika ditelisik dalam perkara *a quo* kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Turut Tergugat sudah sangat jelas yakni sejatinya Penggugat berkehendak membebaskan tanah/lahan dari pada Turut Tergugat dengan tujuan akan membangun jalan usaha tani secara pribadi kemudian Turut Tergugat menerima penawaran dari pada Penggugat dengan menyetujui harga dan menyetujui bahwa tanah yang dibeli nantinya akan dibangun jalan usaha tani oleh Penggugat, sehingga terjadilah kesepakatan para pihak pada saat itu, selanjutnya bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi dengan melibatkan Turut Tergugat sebagai pihak, tentu hal tersebut membingungkan dan merugikan Turut Tergugat, maka dengan dilanggarnya syarat sahnya perjanjian yakni syarat kesepakatan oleh Penggugat maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
8. Bahwa kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak yakni antara Penggugat dengan turut Tergugat telah melanggar syarat subyektif dari pada perjanjian yakni syarat kesepakatan para pihak yang terindikasi memenuhi unsur cacat kehendak (*wilsgebreke*) sebagaimana diatur dalam pasal 1320 juncto 1338

juncto 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pada awalnya Turut Tergugat mau melepaskan haknya karena Penggugat memohon dan berjanji tanah/lahan milik Turut Tergugat tersebut akan dibangun Jalan Usaha Tani untuk akses masyarakat luas bukan untuk dimiliki dan atau mengambil keuntungan secara pribadi, dan pada faktanya ternyata Penggugat pernah mengunjungi Kantor Desa Sepakat dan bertemu dengan Kepala Desa untuk minta dibuatkan Surat Penguasaan atas Sebidang Tanah (sporadik) akan tetapi kepala desa menolak untuk mengeluarkan sporadik tersebut karena pada faktanya Penggugat tidak pernah menguasai tanah/lahan tersebut dan sejak 8 tahun yang lalu tanah/lahan tersebut sudah menjadi jalan akses masyarakat lokal untuk pergi ke area persawahan, maka ditambah dengan adanya gugatan *a quo* sudah jelas perbuatan Penggugat menyimpangi perjanjian yang telah disepakati dan tentu bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian yang berlaku;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan menurut hukum perjanjian jual beli/pembebasan tanah tertanggal 09 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Turut Tergugat batal demi hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnyanya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat telah menanggapi melalui Replik tertanggal 17 September 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi melalui Duplik tertanggal 24 September 2024, yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bukti Surat Penggugat ;**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5204263105790002 tanggal 11 November 2022 atas nama Ami Arief Saifullah, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Peralihan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Agustus 2016 dari Saidina Umar kepada Ami Arief Saifullah, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kwitansi untuk pembayaran tanah jalan, sambungan jalan usaha tani Lang Maraji Desa Tepas Sepakat sejumlah Rp.28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Agustus 2016, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari foto copy Surat Somasi kepada Pemerintah Daerah (Bupati Sumbawa Barat) tanggal 10 Juni 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanggapan Somasi dari Bupati Sumbawa Barat melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 500.17.2/288/DPUPR/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Ahmad tanggal 19 Juli 2024, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Legalitas / Dokumen Tanah (Sporadik) tanggal 19 Juli 2024 atas nama Ami Arief Saifullah, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy balasan surat dari Kepala Desa Tepas Sepakat kepada Ami Arief Saifullah Nomor : 414.3/001/Pemdes-TS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan dari Saidina Umar tanggal 19 Juli 2024, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy foto Peta Obyek Sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy dari foto copy Foto sengketa saat ini tahun 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy dari foto copy Foto Pertemuan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy dari foto copy Foto Pertemuan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy dari foto copy Foto Pertemuan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-14 ;

15. Foto copy dari foto copy Foto obyek sengketa pada tahun 2016 pada saat dikerjakan oleh Penggugat, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy Foto Papan Informasi Proyek, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Foto Jalan terbaru tahun 2024, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy dari foto copy Pengumuman tender proyek pembangunan lanjutan Jembatan Lang Sabunga, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy dari foto copy Pengumuman tender proyek pembangunan JUT Lang Meraji Ode Desa Tepas, Kec. Brang Rea (lanjutan), bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy dari foto copy Pengumuman tender proyek pembangunan Jembatan Lang Sabunga, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy Surat keterangan Pertanian BPP Brang Rea, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy dari foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Alama Samawa Nomor : 25 tanggal 8 Juli 2014, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Muhammad Faisal tanggal 15 November 2024, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat tentang hasil produksi padi sawah di Kecamatan Brang Rea, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy Laporan Kegiatan demplot PT.Pupuk Indonesia tahun 2021, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-25;
26. Foto copy foto obyek sengketa pada saat pengukuran, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-26;

**Bukti Saksi Penggugat ;**

**1. Irfansyah :**

- Bahwa saya tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah tanah ;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah menyewa peralatan di saya untuk pengerjaan proyek jembatan ;
- Bahwa Proyek jembatan di Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Bahwa Penggugat punya tanah di lokasi jembatan tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa tanah yang saya maksudkan adalah tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saya tahu letak tanah obyek sengketa yaitu di ujung jembatan sebelah utara ;
- Bahwa Saya pernah melihat tanah obyek sengketa karena memang saya di sana karena lama saya bekerja di proyek jembatan dari awal ;
- Bahwa saya tahu luas tanah obyek sengketa yaitu belasan are ;
- Bahwa Harga tanah tersebut dibeli oleh Penggugat adalah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ada kwitansinya ;
- Bahwa Yang punya tanah obyek sengketa adalah Penggugat yang dibeli lewat Pak Kahar ;
- Bahwa Saya pernah lihat dan juga saya pernah pegang kwitansinya karena sama saya dulu transaksi jual beli antara Penggugat dan pemilik tanah diwakili oleh Pak Kahar ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat pada tahun 2016 ;
- Bahwa Yang hadir waktu transaksi jual beli tanah obyek sengketa tersebut adalah Penggugat, Pak Kahar, Tim Konsultan yang menyaksikan dan atas saran mereka juga untuk membebaskan tanah tersebut ;
- Bahwa benar ini kwitansi jual beli tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Uangnya diberikan cash ;
- Bahwa Terakhir saya ke tanah obyek sengketa tahun 2016 sekitar akhir tahun ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut dibayar oleh Penggugat karena yang punya melarang kita merubah alur sungai itu karena itu milik pribadinya beliau ;
- Bahwa Saya tidak tahu kaitan tanah obyek sengketa dengan Bupati Sumbawa Barat dan Sayyidina Umar ;
- Bahwa Waktu itu bentuk tanah obyek sengketa masih berupa sawah ;
- Bahwa Yang melarang kami merubah alur sungai tersebut adalah pemilik diwakili oleh Pak Kahar ;
- Bahwa Saya tidak hubungan Pak Kahar dengan tanah obyek sengketa mungkin karena satu wilayah sama – sama orang Tepas ;
- Bahwa Saya tidak tahu hubungan Pak Kahar dengan Sayyidina Umar ;
- Bahwa Kwitansi dari Pak Kahar saya kasih ke Penggugat ;
- Bahwa Saya tidak pemilik awal tanah tersebut ;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat tanah tersebut dalam kondisi sekarang ;

- Bahwa Pada akhir tahun 2016 kondisi tanah tersebut sudah berubah menjadi jalan daerah;
- Bahwa Kontraktornya diganti pak Dobes namanya, orang lain yang mengerjakan karena waktu itu proyeknya gagal karena banjir, jadi perusahaan lain yang mengerjakan jembatan tersebut;
- Bahwa Bukan perusahaan yang sama yang mengerjakan jalan usaha tani dan jembatan ;
- Bahwa Kontraktor yang mengerjakan jalan itu lewat Dinas PUPR ;
- Bahwa Pada saat pengerjaan jalan belum ada pembebasan lahan ;
- Bahwa Jelas tidak sama orang Yang membangun jalan usaha tani diatas obyek sengketa dengan orang yang membangun jembatan;
- Bahwa Saya tidak tahu yang membangun jalan tersebut ;
- Bahwa Tanah tersebut tidak masuk bagian jembatan ;
- Bahwa Yang menyaksikan transaksi jual beli tanah obyek sengketa tersebut adalah Pak Kahar,saya, Pak Suratman Konsultan ;
- Bahwa Saya tidak tahu Surat Pernyataan Pengalihan Tanah ;
- Bahwa Karena Armayadi PPK nya pada saat itu ;'
- Bahwa Setelah pekerjaan selesai saya sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat ;
- Bahwa Saya tidak tahu kalau Penggugat mengajukan keberatan sebelum mengajukan perkara ini ;
- Bahwa Saat itu jalannya belum seperti ini ;
- Bahwa Saya tahu tanah tersebut dari Pak Kahar ;
- Bahwa Saya menggali pondasi dan merubah alur sungai makanya tanah tersebut dibayar oleh Penggugat untuk merubah alur sungai untuk membuat jembatan dan sekaligus membuat jalan, jadi sambungan jembatan jalan itu, jadi setelah selesai jembatan tanah itu menjadi jalan;
- Bahwa ada kontraktor lain yang mengerjakan jembatan tersebut karena 2016 kan nda selesai proyek itu ;
- Bahwa Ada jalan dan jembatan itu, karena kalau nda ada tanah itu nda ada jalan di ujung jembatan itu ;
- Bahwa Belum ada jalan yang dibangun oleh Pemda waktu itu ;'
- Bahwa saya ikut menyaksikan jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan ada juga Pak Suratman di situ, ada Pak Kahar ;
- Bahwa saya juga ada pada saat pembayaran tanah tersebut ;
- Bahwa Pembayaran tanah tersebut atas nama Penggugat sendiri ;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah pembayaran tanah tersebut untuk kepentingan Perusahaan atau tidak ;

- Bahwa Yang mengerjakan jembatan adalah Perusahaan ;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut untuk kepentingan Perusahaan mengerjakan proyek jembatan ;
- Bahwa saya operator alat berat dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan bulan Desember 2016;
- Bahwa Saya bekerja untuk Penggugat dan Haji Karim atas nama Perusahaannya PT.Bangun Alam Samawa ;
- Bahwa PT.Bangun Alama Samawa mengerjakan jembatan pada saat itu;
- Bahwa PT.Bangun Alam Samawa mengerjakan jembatan berdasarkan kontrak ;
- Bahwa PT.Bangun Alam Samawa termasuk Penggugat ;
- Bahwa Yang menyuruh menggunakan alat berat adalah Haji Karim ;
- Bahwa Haji Karim atas nama Perusahaannya ;
- Bahwa Ada tapi sudah hilang karena sudah lama ;
- Bahwa iya lihat kontraknya dalam pengerjaan jembatan tersebut ;
- Bahwa pengerjaan jembatan tersebut lokasinya tepat di tanah sengketa;
- Bahwa Tepatnya begini ini jembatan, yang berkontrak jembatannya saja, kalau nda salah nilai kontraknya dulu Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah), jadi ini jembatan, di sini belum ada jalan,karena belum ada jalan akses kita untuk merubah alur sungai dan membangun pondasi maka dibebaskanlah lahan tersebut oleh Penggugat ;
- Bahwa Atas inisiatif Konsultan dan Tim-Tim Pengawas untuk mempermudah pekerjaan karena di Pemda kontraknya belum menyatu kontrak jalan dengan jembatan ;
- Bahwa Untuk jalan tidak ada kontraknya ;
- Bahwa Untuk kepentingan Perusahaan dibeli tanah tersebut ;
- Bahwa Tanah tersebut harus dibeli karena untuk merubah alur sungai karena kalau tidak dibeli tidak bisa dirubah alur sungai karena keberatan masyarakat sana ;
- Bahwa Ada bukti tertulis terhadap kesepakatan pembebasan tanah tersebut dipegang oleh Pengguga ;
- Bahwa Saya tidak memegang bukti tersebut karena saya hanya sebagai pekerja ;
- Bahwa Saya tidak tahu uang darimana Penggugat membeli tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat yang tanda tangan kwitansi jual beli ;
- Bahwa Penggugat sebagai Pembantu Pelaksana ;
- Bahwa Arahan agar pekerjaan ini bisa cepat dibebaskan aja tanah ini ;
- Bahwa Dalam Kontrak tidak ada mengenai pembebasan lahan ;

- Bahwa Dalam kontrak tidak ada mengenai pembuatan jalan hanya jembatan saja ;
- Bahwa Saya tahu tanah obyek sengketa dari ujung jembatan sebelah utara setelah tiang ;
- Bahwa itu termasuk tanah yang dibeli oleh Penggugat ;
- Bahwa Belum masih berbentuk sawah ;
- Bahwa Belum ada jalan waktu itu ;
- Bahwa Jalan tersebut dibangun diatas tanah yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Yang menjadikan jalan tersebut adalah kontraktor ;
- Bahwa Tanah tersebut dibebaskan sebelum proyek tersebut berakhir ;
- Bahwa Penggugat bukan kontraktor, Penggugat hanya pembantu pelaksana dan kontraktornya adalah H.Karim ;
- Bahwa H.Karim mendapat proyek pembangunan jembatan ;
- Bahwa Pembangunan jembatan tersebut tidak melewati tanah obyek sengketa ;
- Bahwa itu adalah jual beli bukan pembebasan ;
- Bahwa saya pernah melihat kwitansi jual beli tanah tersebut bahkan lama saya juga yang memegang kwitansi jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa Saya tidak memperhatikan isi kwitansi tersebut apakah pembelian tanah atau pembebasan lahan karena sudah lama ;
- Bahwa Saya tidak baca kontrak pembebasan jalan ;
- Bahwa jembatan yang dibuat kalau tidak salah 30 meter ;
- Bahwa Fungsi tanah yang dibebaskan untuk mempermudah pengerjaan jembatan ;
- Bahwa Tanah ini sesuai dengan panjang jembatan jadi tanah ini memanjang;
- Bahwa Jembatan tidak menyatu dengan yang di jalan ;
- Bahwa pembebasan lahan Atas arahan PPK,Konsultan termasuk juga pengawas ;
- Bahwa H.Muhammad adalah saudara laki – lakinya Sayyidina Umar ;
- Bahwa Suratman adalah Konsultan Pengawas;
- Bahwa Sulaiman dan M.Ishak adalah saksi keluarga Sayyidina Umar ;
- Bahwa tanah H.Muhammad dan Sayyidina Umar hanya berbatasan saja karena tanahnya satu pematang sehingga H.Muhammad menjadi pihak ikut menjual ;
- Bahwa Saya tidak tahu karena saya tidak pernah ke sana dan terakhir saya ke sana tahun 2016 itu ;
- Bahwa Terjadinya pembayaran di rumah Pak Kahar siang hari ;

## 2. **Machfud :**

- Bahwa saya tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah tanah yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Awalnya saya tidak tahu dan setelah saya melihat kwitansi dan surat pengalihan hak baru saya tahu kalau tanah tersebut terletak di Desa Tepas ;
- Bahwa Yang punya tanah adalah Penggugat ;
- Bahwa Saya tahu kalau Penggugat yang punya tanah adalah dari kwitansi yang diperlihatkan oleh Penggugat ;
- Bahwa Kwitansi yang saya lihat adalah kwitansi jual beli tanah ;
- Bahwa saya pernah melihat dan membaca isinya yaitu mengenai jual beli tanah antara Penggugat dengan pemilik tanah tapi saya lupa namanya ;
- Bahwa Luas tanah tersebut adalah 11 are ;
- Bahwa benar ini bukti (bukti P-2 dan P-3) yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saya ;
- Bahwa Saya melihat kwitansi tersebut di rumahnya Penggugat ;
- Bahwa Waktu itu karena Penggugat kesulitan untuk ke Sumbawa Barat dan oleh karena saya kenal dengan Pak Sekda lalu Penggugat minta tolong kepada saya untuk bertemu dengan Pak Sekda membahas masalah tersebut karena diatas tanah tersebut sudah dibangun jalan usaha tani dan setelah saya bertemu dengan Pak Sekda dan saya mengkonfirmasi masalah tersebut lalu Pak Sekda Ingin bertemu dengan Pak Armayadi tapi sampai sekarang belum terlaksana ;
- Bahwa Saya ketemu dengan Penggugat di rumahnya ;
- Bahwa Yang saya tahu Penggugat adalah saudara dengan teman saya;
- Bahwa Terakhir saya melihat obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 waktu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat ;
- Bahwa Yang ada diatas obyek sengketa adalah jalan hotmik ;
- Bahwa Saya tidak tahu yang buat jalan hotmik tersebut ;
- Bahwa Jalan tersebut dipergunakan oleh masyarakat umum ;
- Bahwa Sebelum ada jalan hotmik tanah tersebut dipergunakan untuk tempat matrial oleh Penggugat ;
- Bahwa Awalnya saya tidak tahu baru ini saya tahu sebatas yang saya lihat kemarin kalau batas menurut mata angin saya tidak begitu tahu Bahwa Waktu itu Penggugat minta tolong untuk klarifikasi ke Pak Sekda masalah status tanahnya Penggugat karena tanah tersebut dipakai untuk jalan usaha tani dan waktu itu saya bertemu dengan Pak Sekda dan Pak Sekda mau bertemu dengan Pak Armayadi tapi Pak Armayadi tidak ada ;
- Bahwa Surat kuasa tersebut sebelum covid tahun 2019 ;

- Bahwa Saat itu saya tidak pernah melihat obyek sengketa ;
- Bahwa Saya melihat tanah sengketa pertama kali tahun 2016 tapi di foto bukan ke lokasi dan waktu itu Penggugat mengatakan saya punya lahan disana ini fotonya ;
- Bahwa Waktu saya ke lokasi terakhir saya tidak melihat plank atau papan informasi tentang proyek pembangunan jalan ;
- Bahwa Saya tahu masalah tanah tersebut dari Penggugat berdasarkan kwitansi yang diperlihatkan kepada saya ;
- Bahwa Saya tidak tahu masalah jual beli tanah tersebut karena saya hanya diperlihatkan kwitansi saja oleh Penggugat ;
- Bahwa Saya bertemu dengan Pak Sekda tahun 2019 ;
- Bahwa Kalau jembatan itu belum selesai dikerjakan, seingat saya waktu itu pengerjaan berhenti dan setelah itu saya tidak ada apakah ada pengerjaan lagi ;
- Bahwa Kapasitas saya sebagai saudara, sebagai teman ;
- Bahwa Kuasa untuk klarifikasi saja karena saya dekat dengan Pak Sekda ;
- Bahwa Tidak ada surat kuasa hanya dimintai tolong karena saya dekat dengan Pak Sekda ;
- Bahwa Karena Penggugat sibuk, biasanya ke Jakarta dan segala macam ;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat lokasi sebelumnya ;
- Bahwa iya saya pernah diperlihatkan gambar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa Waktu diperlihatkan gambar lokasi tanah belum dibangun, masih kosong dan tanah masih berupa tanah sawah ;
- Bahwa Jadi begini pas adanya tender jembatan kan di sana tidak ada tempat menaruh matrial jadi satu-satunya jalan kontraktor mencari lahan untuk menyimpan matrial karena Pemerintah tidak menyiapkan lahan untuk tempat matrial dan waktu itu Penggugat hanya membantu saudaranya sehingga dia membeli tanah tersebut ;
- Bahwa Saya tidak ikut melakukan penawaran ;
- Bahwa Kalau masalah tender tersebut saya tahu karena itu umum jadi mengenai penawaran-penawaran kita tahu ;
- Bahwa Tidak ada pengadaan tanah dalam kontrak karena kontrak tersebut hanya pengerjaan fisik jembatan saja dan antara PPK, Kontraktor harus sepakat untuk mencari lahan untuk tempat matrial sedangkan masyarakat keberatan jika tanahnya dijadikan tempat matrial dan Penggugat berinisiatif untuk membeli tanah tersebut dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan karena adanya kwitansi tersebut makanya saya berani menemui Pak Sekda ;

- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang mengerjakan jembatan dan yang saya tahu Penggugat sepupu satu dengan Pak Haji Karim ;
- Bahwa Pak Haji Karim yang mengerjakan jembatan tersebut ;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah Pak Haji Karim pemilik Perusahaannya ;
- Bahwa Saya tidak tahu posisi Penggugat dalam Perusahaan itu ;
- Bahwa Saya tidak tahu Penggugat membeli tanah tersebut dalam rangka apa;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang melanjutkan pembanguana jembatan tersebut;
- Bahwa Saya tidak saudara melihat langsung kalau pengerjaan jembatan tersebut tidak selesai ;
- Bahwa Saya tidak tahu kenapa jembatan tersebut tidak selesai ;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang merapikan jembatan ;
- Bahwa Saya tidak tahu perkembangan terakhir proyek yang dikerjakan oleh Pak Haji Karim ;
- Bahwa Saya tidak tahu Pak Haji Karim sebagai apa di perusahaan tersebut, apakah sebagai Direktur atau sebagai apa ;
- Bahwa Saya tidak tahu kapan dibuat jalan hotmik tersebut ;
- Bahwa Adanya tanah obyek sengketa ini karena adanya proyek ;
- Bahwa Saya melihat kwitansi di rumahnya Penggugat tahun 2019 ;
- Bahwa Luas tanah tersebut adalah 11 are ;
- Bahwa Di kwitansi tidak ada luas tanah ;
- Bahwa Iya saya pernah melihat Surat Peralihan Tanah ;
- Bahwa Saya tidak hadir waktu transaksi pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa Bukan Penggugat yang mengerjakan proyek jembatan tersebut tapi Pak Haji Karim yang mengerjakan jembatan tersebut ;
- Bahwa Saya lupa nama perusahaan yang mengerjakan proyek jembatan tersebut ;
- Bahwa di kwitansi tertulis nominal Rp.28 juta lebih ;
- Bahwa Saya tidak tahu batas – batas tanah tersebut ;
- Bahwa Saya tidak tahu pemilik awal tanah tersebut ;
- Bahwa Iya saya tahu tentang proyek pembangunan jembatan pada tahun 2016 karena saya sahabat Pak Haji Karim ;
- Bahwa Didalam proyek pembangunan jembatan tersebut tidak ada item pengadaan tanah ;
- Bahwa Saya tidak tahu saudara sebagai apa di proyek pembangunan jembatan tersebut karena yang saya tahu hanya saudara sebagai sepupu Pak Haji Karim ;

- Bahwa Diatas tanah tersebut saya melihat jalan hotmik ;
- Bahwa Pengerjaan jembatan 2 kali ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bukti Surat Tergugat ;**

1. Foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 600/318/DPU/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Rekapitulasi Harga pekerjaan, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Review Design Jembatan Lang Sabunga Tahun Anggaran 2015, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Bangun Alam Samawa, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa antara H.Abdul Karim Maulana dengan Ami Arief Saifullah tertanggal 8 Mei 2016, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Telaahan Staf Nomor : 593/35/PUM/II/2018 tanggal 1 Februari 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Surat Telaah Staf Nomor : 593/35/PUM/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Gambar Rencana Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2015, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti T-10 ;

11. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti T-11 ;
12. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran tanah jalan, sambungan jalan usaha tani Lang Maraji Desa Tepas Sepakat sejumlah Rp.28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Agustus 2016, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Peralihan / Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Agustus 2016 dari Saidina Umar kepada Ami Arief Saifullah, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T-14 ;
15. Foto copy Surat Pernyataan dari H. Muhammad tanggal 8 Juli 2024, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2024, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti T-16 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat terdapat 2 (dua) kuasa hukum yaitu pihak Advokat dan pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dalam mengajukan bukti surat penomorannya sama, maka untuk tidak membingungkan, Majelis Hakim melakukan penyelarasan nomor urut sehingga berurut sesuai perubahan nomor urut bukti pada bukti surat tersebut ;

**Bukti Saksi Tergugat :**

**1. Suratman, ST :**

- Bahwa saya tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah pembangunan jembatan dan pembebasan tanah;
- Bahwa dalam pembangunan jembatan saudara ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas ;
- Bahwa tugas saya sebagai Konsultan Pengawas adalah mengawasi pekerjaan, mengawasi mutu pekerjaan, mengawasi waktu pekerjaan, berkomunikasi dengan pihak terkait dengan pembangunan jembatan ;
- Bahwa saya tahu tentang pembebasan tanah di sekitar jembatan tersebut;
- Bahwa waktu itu tahun 2016 ada pembangunan jembatan di Lang Sabunga, itu dikerjakan oleh PT.Bangun Alam Samawa dan waktu itu ada kendala terkait proses PT.Bangun Alam Samawa itu bekerja sehingga kami berdiskusi bagaimana cara mempercepat pekerjaan ini sehingga dalam diskusi kami

- muncullah ide untuk menyewa tanah atau membayar tanah sehingga teman – teman mudah melakukan proses pekerjaan, mudah menyelesaikan proses pekerjaan sehingga saat itu yang diambil opsi oleh PT.Bangun Alam Samawa adalah membeli lahan menuju ke jembatan tersebut ;
- Bahwa saya ikut menjadi saksi dalam Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah yang di Desa itu dan kebetulan juga saya dipanggil ke Desa untuk menjadi saksi ;
  - Bahwa saya tahu harga tanah tersebut karena tercantum dan Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah tersebut sekitar 28 juta lebih ;
  - Bahwa awalnya saya tidak tahu luas tanah tapi setelah saya lihat surat pernyataan tersebut saya tahu luas tanah yaitu 11 are lebih ;
  - Bahwa kalau itu saya tidak ikut tetapi yang saya ikut adalah mengukur tanah jalan usaha tani ke jembatan, saya bersama kontraktor mengukurnya ;
  - Bahwa setahu saya yang bekerja disana itu adalah PT.Bangun Alam Samawa sehingga yang berkaitan dengan penyewaan alat, pembelian, yang menyangkut dengan pengerjaan jembatan setahu saya adalah PT,Bangun Alam Samawa ;
  - Bahwa yang punya inisiatif untuk melakukan pembebasan lahan tersebut adalah dari hasil diskusi dan kontraktor datang ke kami karena kami tugasnya bagaimana caranya agar pekerjaan cepa selesai jadi karena ada kendala di koprit sebelah barat mereka tidak bisa bekerja karena tidak ada akses jadi kami diskusi dan hasil diskusi ada 2 opsi, tanah disewa atau dibeli karena kalau dibeli mungkin tidak jauh beda dengan disewa dan mereka memilih opsi membeli ;
  - Bahwa jadi yang membangun jalan adalah PT.Bangun Alam Samawa dengan alat – alatnya dia, dengan barangnya dia ;
  - Bahwa sebelumnya saya tidak lihat dan akhir – akhir ini baru saya lihat dan waktu itu juga Penggugat pernah memperlihatkan kepada saya ;
  - Bahwa saya tidak tahu mana yang duluan antara kwitansi dengan Surat Peralihan Hak ;
  - Bahwa betul tanda tangan saya (bukti P3 );
  - Bahwa Tidak ada keterlibatan Bupati selama proses itu ;
  - Bahwa Pengawas dalam pengerjaan pembangunan jembatan Lang Sabunga ;
  - Bahwa iya saya bekerja melakukan pengawasan pembangunan jembatan Lang Sabunga tersebut berdasarkan Kontrak kerja ;
  - Bahwa didalam Kontrak Kerja pembangunan jembatan Lang Sabunga tidak ada terkait pembebasan lahan ;

- Bahwa iya saya pernah melihat Kontraknya ;
- Bahwa didalam Kontrak Kerja pembangunan jembatan Lang Sabunga tidak ada terkait dengan pembelian tanah ;
- Bahwa didalam Kontrak Kerja pembangunan jembatan Lang Sabunga tidak ada terkait dengan penyewaan tanah ;
- Bahwa didalam didalam Kontrak ada cara – cara atau metode pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa yang terlibat dalam diskusi adalah Kontraktor, Pengawas dan Kepala Desa yaitu Pak Ahmad ;
- Bahwa diskusi tersebut dilakukan dalam masa kontrak, awal bulan Agustus bagaimana caranya mereka bisa bekerja karena posisi tanah di sebelah barat masih berupa sawah yang ditanami padi ;
- Bahwa yang dibeli tanah sawah aktif ;
- Bahwa saya berdiskusi dengan perusahaan PT.Bangun Alam Samawa ;
- Bahwa yang mewakili PT.Bangun Alam Samawa saat itu adalah Penggugat ;
- Bahwa karena memang dari awal pembangunan diwakili oleh Penggugat ;
- Bahwa yang bertanda tangan didalam Kontrak Kerja adalah Direktur PT.Bangun Alam Samawa tapi saya lupa nama Direktornya ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat membuat jalan untuk membawa matrial ;
- Bahwa tanah tersebut diuruk karena kalau tidak diuruk maka kendaraan – kendaraan ketanam ;
- Bahwa tanah diuruk dari ujung jalan sekarang sampai jembatan ;
- Bahwa ada jalan usaha tani ;
- Bahwa saya menjadi Pengawas dari 2005 sampai sekarang ;
- Bahwa pekerjaan jalan itu secara umum ada 3 yaitu :
  - Pembangunan jalan adalah dari tidak ada jalan menjadi ada jalan;
  - Meningkatkan adalah dari jalan tanah menjadi jalan aspal ;
  - Rekonstruksi jalan adalah dari jalan yang rusak diperbaiki sehingga menjadi layak;
- Bahwa kemarin terakhir pada saat Pemeriksaan Setempat ;
- Bahwa berbeda kondisi lokasi tersebut antara tahun 2016 dengan kemarin yang saudara lihat ;
- Bahwa yang saya saksikan kemarin peningkatan jalan ;
- Bahwa tidak selesai karena ada bencana ;
- Bahwa sudah dibangun menjadi jalan tanah;
- Bahwa Inisiatif Penggugat untuk mempercepat pekerjaan ;
- Bahwa Penggugat yang mengeluarkan biaya – biaya tersebut ;
- Bahwa ada kontrak kerja dalam pembangunan jalan tersebut ;

- Bahwa iya Penggugat adalah wakil dari Perusahaan ;
- Bahwa kalau kondisi di lapangan Penggugat sebagai Manager Proyek ;
- Bahwa idak pernah diperlihatkan surat oleh Penggugat kalau dia sebagai Manager ;
- Bahwa saya berkonsultasi dengan pemilik atau dengan wakilnya ;
- Bahwa setahu saya begitu karena orang yang membeli tidak boleh pribadi harus orang perusahaan ;
- Bahwa saya melihat Penggugat waktu itu adalah wakil Perusahaan ;
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat itu bangunan apa yang saudara lihat di obyek sengketa adalah jalan ;
- Bahwa kalau jalan tanah ada ;
- Bahwa yang membangun jalan hotmik adalah Pemda Kab.Sumbawa Barat, Dinas PU ;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat ini adalah tanah ;
- Bahwa punya tanah adalah yang membeli yaitu PT,Bangun Alam Samawa ;
- Bahwa karena PT.Bangun Alam Samawa yang mengerjakan jembatan ;
- Bahwa tanah itu digunakan untuk membuat jalan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan jembatan ;
- Bahwa dari awal pembangunan jembatan kita berkomunikasi sebagai PT.Bangun Alam Samawa ;
- Bahwa kalau secara detail begitu saya tidak membacanya ;
- Bahwa waktu itu dalam diskusi kita itu jadi diambillah opsi untuk membeli dan waktu itu saya sempat menyampaikan nanti bisa sih kamu minta ganti rugi ke Pemerintah, jadi waktu berjalan setahun Penggugat menghubungi saya mengenai dia sudah membeli tanah itu dan saya juga sampaikan di PPK nya bahwa itu akan menjadi masalah kalau kita tidak membeli, jadi waktu diusullah untuk membayar atau mengganti rugi dan sejak saat itu aya tidak tahu status tanah tersebut apakah tanah tersebut sudah dibayar oleh Pemda atau masih milik Penggugat ;
- Bahwa setahu saya sudah dianggarkan tapi saya tidak tahu apakah sudah ada ganti rugi atau belum ;
- Bahwa Luas tanah tersebut lebih dari 1.150 M2 ;
- Bahwa iya saya tahu batas sebelah timur tanah tersebut dengan sepadan sungai
  - Sebelah Utara dengan Umar dan Muhammad ;
  - Sebelah Selatan dengan Umar dan Muhammad ;
  - Sebelah Barat dengan ujung jalan usaha tani ;

- Sebelah Timur dengan sepadan sungai ;
- Bahwa sebelum pembelian saya karena ada masalah mereka tidak bisa bekerja lalu saya mencari tahu apa sih maunya yang punya tanah lalu saya bertanya – tanya dengan keluarga di situ dan waktu itu saya dapat informasi masyarakat mau asal untuk jalan ;
- Bahwa saya tahu tentang proyek pembangunan jembatan pada tahun 2016 karena saya sahabat Pak Haji Karim ;
- Bahwa didalam proyek pembangunan jembatan tersebut tidak ada item pengadaan tanah ;
- Bahwa Saya tidak tahu saudara sebagai apa di proyek pembangunan jembatan tersebut karena yang saya tahu hanya saudara sebagai sepupu Pak Haji Karim ;
- Bahwa saya hadir waktu ada Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Oktober tersebut ;
- Bahwa diatas tanah tersebut saya melihat jalan hotmik ;
- Bahwa saya tidak tahu yang mengerjakan jalan tersebut ;
- Bahwa pengerjaan jembatan 2 kali ;

**2. Armayadi, ST :**

- Bahwa saya tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah pembangunan jembatan dan pembebasan tanah;
- Bahwa dalam pembangunan jembatan saudara ditunjuk sebagai PPK ;
- Bahwa tugas saya sebagai PPK adalah menetapkan PS, Kerangka Baja, Verifikasi ;
- Bahwa pertamanya tidak tahu lalu di pertengahan tahun 2017 saya dapat info dari Konsultan bahwa ada transaksi itu makanya saat itu saya lapor ke Kadis selaku atasan untuk diproses dan pada saat itu atasan saya adalah Pak Amir Husein (Alm) ;
- Bahwa saya tidak menyaksikan pembebasan tanah itu ;
- Bahwa tahun 2018 kami melelang ulang dan dimenangkan oleh PT.Prima Konstruksi dan pelaksanaannya berakhir di 2019 karena saat itu ada surat dari Pengadilan Negeri untuk tidak mengganggu alat bukti pos mayor jembatan tersebut ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat ;
- Bahwa kalau nomor saya lupa tapi kalau tanggal pelaksanaan saya ingat yaitu tanggal 27 Mei sampai 22 November dan sampai 28 Desember ;
- Bahwa setahu saya bagian dari Perusahaan karena sebagai Komisaris di Perusahaan ;

- Bahwa sehari – harinya kalau ada rapat selalu Penggugat hadir ;
- Bahwa setiap usulan yang diusulkan oleh masyarakat di verifikasi ke lapangan lalu konsultan merencanakan saja hal tersebut dan mencari tahu apa kendala di masyarakat dan disana tidak ada masalah sehingga kami melanjutkan pelelangan ;
- Bahwa saya dapat informasi dari saudara Suratman bahwa ada keluar uang Penggugat katanya untuk dikasih ke Umar untuk itu segera saya akan lapor ke Pak Kadis karena beda dinas ;
- Bahwa saya tidak tahu karena pembebasan lahan berada di Pemerintahan ;
- Bahwa bagaimana kondisi lahan di 2016 sudah berbentuk badan jalan, 2017 diperbaiki lagi tapi belum dipakai karena jembatannya belum selesai;
- Bahwa kami tahu pada tahun 2017 kalau Penggugat yang bayar tanah itu;
- Bahwa kami kan sudah melapor pada tahun 2017 ke atasan bahwa ada pembayaran terhadap tanah dan pada saat itu sudah dianggarkan oleh Kabag Pemerintahan ;
- Bahwa di DPA hanya disebutkan pembebasan lahan jembatan Lang Sabunga ;
- Bahwa itu usulan dari masyarakat lalu kami verifikasi kami cek ke lapangan benar tidak jalan yang dimaksud dan jalan tersebut sudah ada ;
- Bahwa setahu saya di tahun 2024 Penggugat mengajukan somasi ke Dinas PU dan kebetulan pada saat itu pengadaan tanah sudah dipindah ke Dinas PU bidang Tata Ruang sehingga kami menganggarkan di APBD Perubahan tahun 2024 ;
- Bahwa pada saat itu masyarakat tidak keberatan jika untuk pembangunan jalan dan jembatan makanya berani kami melelang ;
- Bahwa lelang Tahun 2016 ;
- Bahwa Kepala Desa Tepas untuk usul saat itu ;

### 3. **Saksi H. Endang Arianto ;**

- Bahwa saya tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah sengketa tanah ;
- Bahwa Saat itu saya bertugas sebagai Kabag Pemerintahan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa pengadaan tanah adalah salah satu tugas pokok saya ;
- Bahwa iya, pernah menganggarkan pengadaan tanah di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Lokasinya di Desa Tepas;
- Bahwa saya menganggarkan pada Tahun 2018 ;

- Bahwa Atas permintaan instansi terkait yaitu Dinas PU ;
- Bahwa setelah menganggarkan Tidak terlaksana pengadaan itu;
- Bahwa Tidak terlaksana karena pengadaan tanah itu kami mengacu pada UU No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Keppres No. 71 Tahun 2012 bahwa prosedur untuk pengadaan tanah tersebut kita harus melakukan verifikasi dan identifikasi di lokasi tanah yang akan dibebaskan dan dari hasil verifikasi tersebut ternyata pada tahun 2018 sudah ada jalan dan jembatan di situ dan hasil identifikasi bahwa banyak yang mengklaim tanah tersebut dan mereka mengatakan kami mengikhlaskan tanah kami untuk pembangunan jalan sehingga dari hasil verifikasi dan identifikasi tersebut tidak memenuhi syarat dan standar sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan Keppres No.71 Tahun 2012 sehingga kita tidak melanjutkan untuk pengadaan ;
- Bahwa Tahapan yang kami lakukan saat itu ada 4 tahap yaitu :
  - Perencanaan ;
  - Persiapan pelaksanaan ;
  - Pelaksanaan Hasil ;
- Bahwa Pada saat itu sudah sampai pada tahap persiapan pelaksanaan ;
- Bahwa anggarannya kembali kepada Kas Daerah ;
- Bahwa saya Tidak turun, staf yang turun ;
- Bahwa dari hasil verifikasi bahwa di lokasi tersebut sudah ada jalan dan jembatan sehingga pengadaan tanah tersebut dihentikan prosesnya ;
- Bahwa kami menjawab iya dan kami akan berkordinasi dengan Dinas PU karena pengadaan tanah masuk dalam skala kecil sehingga proses bisa langsung dilaksanakan oleh Instansi yang membutuhkan ;
- Bahwa waktu itu sudah tersedia anggarannya ;
- Bahwa yang dilakukan verifikasi adalah obyek yang akan kita lepaskan dan dari hasil verifikasi ternyata di lokasi tersebut sudah ada jalan dan jembatan, setelah itu dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengadaan tanah tersebut ;
- Bahwa saya pernah datang ke lokasi pada tahun 2018 ;
- Bahwa sudah ada jalan usaha tani;
- Bahwa pemerintah tidak pernah membeli tanah tersebut;
- Bahwa yang mengklaim tanah tersebut ada 2 orang yaitu pak Saidina Umar dan H.Muhammad ;
- Bahwa benar ini tanda tangan saya ;

- Bahwa Oleh karena dari hasil verifikasi dan identifikasi lapangan sehingga anggaran tersebut tidak jadi digunakan dan dialihkan ke pembangunan jalan di belakang Kantor DPRD ;
- Bahwa benar bukti T-6 dan T-7 adalah mengenai anggaran dan perubahan anggaran;
- Bahwa yang saya anggarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sudah tidak ada nilai, sudah nol di APBD perubahan ;Bahwa saya bekerja dari 1987 sampai 2019 ;
- Bahwa selama saya menjabat Tidak ada tidak ada yang melaporkan kemudian berkeluh kesah terkait obyek sengketa tersebut;
- Bahwa ahwa Sudah ada jalan usaha tani;
- Bahwa iya jalan usaha tani masuk dalam obyek sengketa ;
- Bahwa ada banyak masyarakat yang mau mengikhlaskan tanahnya jika digunakan untuk kepentingan umum ;
- Bahwa kalau kita mengacu pada Keppres Nomor : 71 tahun 2012 yang bisa diproses adalah yang sudah bersertifikat, walaupun sudah bersertifikat tetapi kalau belum atas nama yang bersangkutan harus dibalik nama dulu baru bisa diproses dan ada akte jual;
- Bahwa berdasarkan informasi tanah tersebut belum bersertifikat ;
- Bahwa saya kelokasi pada Bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa bulan januari jembatan sudah ada ;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa sudah dalam bentuk badan jalan ;
- Bahwa benar lokasi yang saya saksikan waktu itu (bukti P-11,P-15 dan P-16);
- Bahwa tidak ada orang yang bekerja waktu itu ;
- Bahwa pada saat itu jalan tersebut belum sepenuhnya dilalui ;
- Bahwa yang mengklaim tanah tersebut adalah Pak Sayyidina Umar dan ibu ;
- Bahwa Pak Sayyidina Umar mengatakan bahwa ini lahan saya ;
- Bahwa saya mendatangi Kantor Desa dan waktu itu saya bertemu dengan staf desa dan staf desa tersebut mengatakan bahwa betul tanah tersebut adalah milik Sayyidina Umar;
- Bahwa waktu itu staff desa Tidak bukti kepemilikan tanah dari Sayyidina Umar ;
- Bahwa memang dari lapangan kami menemukan itu dan setelah melakukan penelusuran pemilik lahan mengatakan bahwa jika untuk kepentingan umum mereka mengikhlaskan lahan mereka ;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan karena kami bertemu langsung dengan mereka ;

- Bahwa mereka mengatakan bahwa mereka mengikhlaskan lahan mereka jika untuk kepentingan umum, tidak perlu dibayar ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau tanah tersebut dijual kepada pihak lain ;
- Bahwa saya memasukkan pengadaan tanah terhadap obyek kedalam TPA atas usulan dari Dinas PUPR dibuat secara kordinasi ;
- Bahwa Dinas PUPR beralasan bahwa disana ada jalan usaha tani ;
- Bahwa pak saidina Umar Tidak keberatan dengan pembuatan jalan tersebut ;
- Bahwa apalagi yang mau dibebaskan jika disana sudah ada jalan dan Pak Saidina Umar mengikhlaskan lahannya kalau untuk kepentingan umum ;
- Bahwa saya tidak tahu ada somasi dari Penggugat karena saya sudah purna tugas pada tahun 2019 ;
- Bahwa tidak ada informasi dari pihak desa terkait sudah ada penjualan tanah tersebut pada tahun 2016 ;
- Bahwa Kepala Desa pada saat itu Pak Ahmad ;
- Bahwa pada saat itu saya tidak sempat ketemu dengan Pak Ahmad tetapi saya ketemu dengan stafnya ;
- Bahwa foto proyek jembatan Sudah dikerjakan ;

**4. Saksi Ahmad ;**

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saat itu saya menjadi Kepala Desa ;
- Bahwa saya menjadi Kepala Desa dari tahun 2012 sampai 2018 ;
- Bahwa masalah tanah itu tahun 2016 ;
- Bahwa awalnya ada permasalahan bahwa pemilik tanah masih bertahan lalu kami berdiskusi yaitu saya, pengawas, Penggugat agar tanah itu bisa dibebaskan dan setelah diskusi lalu saya pertemukan Penggugat dengan pemilik lahan dan hasil kesepakatan tanah tersebut dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa untuk jalan karena tidak ada jalan lain untuk membawa material ke proyek ;
- Bahwa transaksi pembelian tanah tersebut terjadi di rumahnya Pak Muhammad ;
- Bahwa transaksi antara Penggugat sebagai pembeli dengan Pak Saidina Umar dan H.Muhammad sebagai penjual ;
- Bahwa saya melihat karena itu untuk jalan, tidak lain untuk akses mau ke jembatan ;
- Bahwa karena di tanah itu ada padi dan pemilik lahan juga keberatan ;
- Bahwa karena disitu masih ada padi dan mau panen ;
- Bahwa tidak saya tidak ukur dan yang mengukur adalah Penggugat ;

- Bahwa Luasnya 1.150 M2 ;
- Bahwa dibeli dengan harga Rp.28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat jual beli surat - suratnya adalah Kwitansi dan Surat Peralihan Hak ;
- Bahwa surat Peralihan Hak yang lebih awal ;
- Bahwa yang membuat Surat Peralihan Hak tersebut adalah antara Penjual dan Pembeli ;
- Bahwa saat itu yang hadir adalah saya, Penggugat, H.Muhammad dan isterinya, Pak Umar ;
- Bahwa oleh kontraktor dibangun jalannya ;”
- Bahwa Penggugat kontraktornya ;
- Bahwa karena itu jalan sebagai akses membawa matrial ;
- Bahwa Penggugat menaruh matrial di pinggir – pinggir tanah H.Muhammad ;
- Bahwa di tanahnya Pak Umar jadi jalan ;
- Bahwa yang dimaksud sudah menjadi jalan kondisinya sawah petak – petak sauh diuruk sampai jembatan ;
- Bahwa kalau di ujung sebelah sananya nyambung dengan tanah sepadan ;
- Bahwa diskusi untuk membicarakan bagaimana caranya untuk mempercepat pembangunan jembatan ;
- Bahwa ada Surat yang diantar sama Penggugat ke rumah saya ;
- Bahwa ada Surat Peralihan Hak ;
- Bahwa yang buat surat Penggugat ;
- Bahwa saya melihat kwitansi di rumah Pak Muhammad ;
- Bahwa saya lihat penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa yang hadir saya, Penggugat, Pak Muhammad ;
- Bahwa karena Saidina Umar menyerahkan ke saudaranya H.Muhammad dan di situ juga ada tanah H.Muhammad ;
- Bahwa kapasitas saya sebagai Kepala Desa hanya mengetahui saja dan setiap ada surat masuk yang masuk akan di registrasi ;

**5. Fatimah :**

- Bahwa saya dihadirkan disini karena Masalah tanah ;
- Bahwa tanah itu dibuat jalan dan tanah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa saya lihat tanah itu dijual ;
- Bahwa tanah tersebut dijual karena mau dibuat jalan untuk tempat menaruh matrial ;
- Bahwa menempatkan matrial dulu baru dibayar ;

- Bahwa saya keberatan sebelum dibayar ;
- Bahwa Material ditaruh di situ sedangkan disitu masih ditanami padi ;
- Bahwa Transaksi jual beli terjadi di rumah saya ;
- Bahwa Saidina Umar hadir ;
- Bahwa yang hadir waktu itu adalah Penggugat, Pak Ahmad, H.Muhammad dan saya ;
- Bahwa Tanah tersebut sudah dibayar Rp.27 juta ;
- Bahwa saya tidak tahu karena waktu itu saya sedang membuat kopi didalam ;
- Bahwa tahun 2016 belum dibangun jalan ;
- Bahwa selesai dibayar baru dibangun ;
- Bahwa Penggugat yang membangun jalan ;
- Bahwa Pengguga waktu itu datang ke rumah sebagai Kontraktor ;
- Bahwa alasan Penggugat membeli tanah tersebut untuk jalan ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dalam bentuk sawah ;
- Bahwa saya masih punya tanah, di sebelah kanan jalan dari jembatan ;
- Bahwa Penggugat yang membangun pertama jalan tersebut ;
- Bahwa saya tidak lihat kwitansi atau surat hanya saya lihat tanda tangan begitu saja ;
- Bahwa tanah Pak Umar sedikit sebelah kiri, Muhammad sedikit sebelah kanan dari jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk diperiksa dalam perkara ini, sehingga dianggap tidak mempergunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama kedua belah pihak telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 yang hasilnya termuat secara lengkap dalam Berita Acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyerahkan Kesimpulannya melalui e court ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa melalui Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam jawaban Tergugat ;
2. Bahwa Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel), dengan alasan-alasan sebagaimana dalam jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada prinsipnya menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut ;

#### **Ad.1. Gugatan Penggugat Error In Persona :**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari dengan saksama akan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat, berpendapat bahwa alasan-alasan yang mendasari eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### **Ad.2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) :**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari dengan saksama akan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat, berpendapat bahwa alasan-alasan yang mendasari eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara perkara ini, maka Majelis Hakim secara ex officio akan melihat formil gugatan Penggugat apakah telah sesuai dengan hukum acara ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak diajukan eksepsi oleh Tergugat, namun setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama akan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P-2/T-16 dan bukti T-15 berupa Surat Pernyataan Peralihan/Pelepasan Hak Atas Tanah dan Surat Pernyataan H. Muhammad serta keterangan saksi Tergugat yang bernama H. Endang Arianto, Ahmad dan Fatimah, dimana keterangan ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa jual beli tanah dilakukan antara Penggugat dengan Saidina Umar dan Muhammad, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kurang pihak karena Muhammad tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini, padahal tanah yang dibeli Penggugat tersebut adalah sebagian tanah milik Saidina Turut Tergugat dan sebagian milik Muhammad (vide bukti T-15), sehingga didalam bukti P-2 tersebut pihak Muhammad ikut bertanda tangan sebagai pihak penjual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum acara Muhammad haruslah menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga oleh karena Muhammad tidak menjadi pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pihak Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR/Rbg dan Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- = Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.503.000.-(tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH** dan **Fransiskus X. Lae, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sahyani** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

**Yulianto Thosuly, SH**

Ttd

**Fransiskus X. Lae, SH**

Hakim Ketua,

Ttd

**Relly D. Behuku, SH, MH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sahyani**

**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	75.000.-
PNBP Surat Kuasa	Rp.	.-
Biaya Panggilan	Rp.	128.000.-
PNBP panggilan/Relaas	Rp.	30.000.-
Pem. Putusan Sela	Rp.	.-
PNBP Pemb.Putusan Sela	Rp.	.-
Biaya perjalanan P.S	Rp.	3.150.000.-
PNBP PS	Rp.	10.000.-
Biaya Sumpah	Rp.	60.000.-
Biaya materai	Rp.	10.000.-
<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000.-</u>
Jumlah	Rp.	3.503.000.-(tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);



Pengadilan Negeri Sumbawa Besar  
Panitera Tingkat Pertama  
Jarot Isnain Sungkono S.H. - 198008042006041001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id

Halaman 59 dari 58 Putusan Nomor 45/Pdt.GR024/PN.Sby

